



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.52041/PP/M.IXA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1446/KPU.01/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000353/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Januari 2013;

Menurut : bahwa pokok sengketa materi dalam upaya hukum ini adalah Pengenaan Bea Masuk atas Terbanding importasi dengan fasilitas *ASEAN-China FTA/Form E*;

Menurut Pemohon : bahwa harga yang Pemohon Banding beritahuakan dalam pemberitahuan Impor Barang Banding (PIB) adalah harga yang sebenarnya;

bahwa Tim Audit Bea dan Cukai melakukan penetapan nilai pabean atas dasar harga j pada lapisan terakhir (Retail) dari rantai pemasaran (*Tools*) buka didasarkan pada ha transaksi yang terjadi antara perusahaan Pemohon Banding selaku importer deng distributor. Sementara, perusahaan Pemohon Banding tidak dapat mengendalikan kebijakan harga (*pricing policy*) yang diterapkan oleh perusahaan lain setelah mel beberapa rantai pemasaran sampai ke pengecer (retailer). Dalam hal ini Terbanding sec implisit telah mengintervensi kebijakan pemasaran (*marketing mix*) suatu perusahaan c kemudian membebankan pajaknya kepada Pemohon Banding;

Menurut Majelis : **Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding**

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direv dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani o XX, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direv dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, dibuat dalam bah Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direv dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, menyatakan tic setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1446/KPU.01/2013 tanggal Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan y Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000353/NOTU KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Januari 2013;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direv dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, diterima o Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 (diantar), sedangl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal Maret 2013, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direvisi dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, **memenuhi** persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direvisi dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu (enam puluh) hari, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direvisi dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang terutang sebesar Rp49.596.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan 50%-nya adalah sebesar Rp24.798.500,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan pembayaran tagihan pungutan impor, sehingga Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direvisi dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kewenangan XX, jabatan: Direktur untuk menandatangani Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direvisi dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direvisi dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dengan Acara Biasa, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 001/KBP/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang direvisi dengan Surat Nomor: 001/KBP/REV/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 **tidak memenuhi** ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1446/KPU.01/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000353/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Januari 2013, atas nama **PT XXX, tidak dapat diterima;**

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitia Penggantinya sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM.
Usman Pasaribu, S.Sos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitia Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitia Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)